



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Jalan Engku Putri No. 1, Batam Kota, Kode Pos 24911,
Telepon (0778) 462164, Faksimile (0778) 461813,
Laman bpbj.batam.go.id, Pos-el bpbj@batam.go.id

Batam, 21 Oktober 2025

Nomor : B/266/000.3/X/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan
Pejabat Pembuat Komitmen Kota Batam
Di
Batam

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Batam Tahun Anggaran 2026 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, PPK yang menyusun perencanaan pengadaan merupakan PPK yang menjabat pada tahun pelaksanaan perencanaan. Dalam hal terjadi pergantian PPK pada tahun pelaksanaan perencanaan, dilakukan serah terima jabatan kepada PPK yang baru. Perencanaan yang disusun oleh PPK meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PPK meliputi:

- a. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis
 - d. Menyusun rancangan kontrak
 - e. Menyusun Syarat-syarat Khusus Kontrak dan Syarat-syarat Umum Kontrak.
2. Dalam menyusun dan menetapkan HPS, PPK wajib memperhatikan harga satuan pekerja sesuai upah minimum kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 98 Tahun 2025 Tanggal 23 September 2025;
 3. Persyaratan untuk ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa yaitu:
 - a. Memiliki integritas dan disiplin;
 - b. Menandatangani pakta integritas;
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - d. Berpendidikan paling rendah sarjana (S1) atau setara. (dalam hal persyaratan S1 tidak dapat terpenuhi, dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pasal 10 ayat (5) dan (6) memberi kewenangan KPA untuk melaksanakan tugas sebagai PPK dengan syarat memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa;
5. Masa Aktif Akun PA, KPA, PPK, Auditor dan Bendahara (Akun INAPROC) akan berakhir pada tanggal SK Penugasan atau paling lambat 31 Desember 2025 (Akhir Tahun Anggaran). Untuk mengaktifkan kembali/reaktivasi akun dapat dilakukan setelah ada SK Penugasan baru (PA, KPA, PPK, Auditor dan Bendahara) Tahun 2026. Tata cara reaktivasi akun dapat dilihat pada laman <https://bantuan.inaproc.id> atau Instagram/*website* BPBJ Kota Batam;
6. Akun PPK Tahun Anggaran 2025 akan tidak aktif pada awal tahun 2026, PPK diwajibkan untuk menyelesaikan administrasi e-Kontrak untuk seluruh pekerjaan Tender/Seleksi, Pengadaan Langsung dan e-Purchasing Katalog Elektronik versi 5 sampai dengan Penilaian Kinerja Penyedia, penginputan Pencatatan Non Tender untuk Penunjukan Langsung dan Pengadaan yang Dikecualikan serta Pencatatan Swakelola untuk Pekerjaan Swakelola paling lambat 31 Desember 2025 pada SPSE Kota Batam di laman <https://spse.inaproc.id/batam>;
7. Revisi atau perubahan data RUP pada SIRUP Tahun Anggaran 2025 hanya bisa dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025, PA/KPA dan PPK untuk segera melakukan perubahan data RUP pada SIRUP Tahun Anggaran 2025;
8. Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2026 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dapat dilakukan setelah rancangan APBD disetujui bersama antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam dan paling lambat tanggal 31 Januari 2026 telah terumumkan 100% (seratus persen);
9. Pelaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam Katalog Elektronik, pengecualian pelaksanaan E-Purchasing dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
10. Untuk paket-paket sejenis yang memungkinkan agar dilakukan konsolidasi paket dengan memperhitungkan segmentasi bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi. Konsolidasi dapat dilaksanakan sejak tahap Perencanaan Pengadaan oleh PA/KPA.
11. Pekerjaan yang pelaksanaannya melalui Tender atau Seleksi pada pekerjaan proyek strategis dan/atau pekerjaan yang kontraknya ditandatangani pada awal tahun dan/atau untuk pekerjaan yang pelaksanaannya 12 bulan seperti pekerjaan cleaning service, alat tulis kantor, pemeliharaan PJU, operasional bus trans dan/atau pekerjaan dari DAK, dapat dilakukan proses pengadaan sebelum Tahun Anggaran 2026. Untuk itu Pengguna Anggaran (PA) dapat mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP setelah penetapan pagu anggaran/KUA-PPAS dan berkas sudah diterima Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada kesempatan pertama setelah PPK membuat paket tender/seleksi pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

12. Pekerjaan Proyek Strategis yang akan dilakukan melalui Tender/Seleksi atau Pengadaan Langsung, PPK wajib melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen reviu HPS oleh Inspektorat;
 - b. Notulensi pembahasan draft kontrak di Bagian Hukum Sekretariat Daerah (bersama PPK, Inspektorat, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa);

Sebagaimana MCSP KPK pada perencanaan pengadaan proyek strategis di atas, diminta dokumen kelengkapan tambahan berupa rencana kebutuhan BMD, perizinan (antara lain PBG, Amdal, Andalalin dan lain-lain), dokumen kesesuaian dengan RPJMD dan RKPD Tahun 2026 serta dokumen hasil studi kelayakan.

13. Pejabat Pengadaan yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa diseluruh OPD Pemerintah Kota Batam dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atau dengan nilai paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi, berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan dalam pelaksanaannya PPK wajib menyampaikan persiapan pengadaan melalui SPUR (Sistem Informasi Pengadaan Langsung dan e-Purchasing) pada laman <https://spur.bpbj.id/>
14. Pengadaan barang dan jasa dengan cara pengadaan swakelola, metode pemilihan penunjukan langsung dan pengadaan yang dikecualikan dilaksanakan dengan pencatatan swakelola dan pencatatan non tender pada SPSE;
15. PPK yang belum menyelesaikan paket pekerjaan sampai dengan tahap pembayaran UP atau LS pada proses pengadaan barang/jasa di Katalog Elektronik versi 6, PPK wajib melaporkan penyelesaian paket pekerjaan *e-Purchasing* tersebut pada laman <https://bantuan.inaproc.id> paling lambat 31 Desember 2025. Adapun caranya adalah dengan membuat tiket dengan pilihan Jenis Layanan : **Katalog Elektronik versi 6 – Pembeli**, dan pilihan Jenis Kendala Katalog INAPROC : **Pembayaran** dan pilihan Kendala pada Pembayaran : **Pembayaran Diluar Sistem** serta melengkapi kolom isian dan unggah dokumen yang diperlukan;
16. PPK wajib memberlakukan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan (pengiriman/serah terima) dalam Katalog Elektronik versi 6, ketentuan dapat dilihat pada tautan berikut <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-4>.
17. Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran Belanja Barang/Jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
18. Ketentuan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Produk Industri dalam hal nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Nilai Bobot Manfaat

Perusahaan harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Produk Non Industri menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self declare*). Dalam hal Produk Dalam Negeri tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan Produk Impor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pj. Sekretaris Daerah Kota Batam,



Firmansyah